

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KENAIKAN
ONGKOS TRAVEL PADA MASA PANDEMI *COVID 19*
(Studi di Karenina Travel Sukanegara Lampung Tengah)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

**Novia Anggih Sunarsih
1621030198**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H / 2020 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KENAIKAN
ONGKOS TRAVEL PADA MASA PANDEMI *COVID 19*
(Studi di Karenina Travel Sukanegara Lampung Tengah)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

ABSTRAK

Perjanjian sewa menyewa banyak digunakan dalam masyarakat, dalam praktiknya seperti sewa jasa travel yang sudah menjadi bisnis yang menguntungkan, karena banyaknya orang yang merantau maka bisnis travel memberikan penghasilan yang menjanjikan bagi si *musta'jir*. Jasa travel dengan nama Karenina Travel ini berjalan dengan rute tetap yaitu Sukanegara-Jabodetbek. Akan tetapi akhir-akhir ini dengan adanya wabah *Covid 19* pengguna jasa travel yang akan menggunakan transportasi travel banyak mengeluh karena semakin mahalnya biaya tarif yang ditetapkan oleh penyedia jasa travel. Sebagaimana yang terjadi di Karenina Travel Sukanegara Lampung Tengah-Jabodetabek. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimana praktik kenaikan ongkos travel pada masa pandemi *Covid 19* di Karenina Travel Sukanegara Lampung Tengah? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kenaikan Ongkos Travel Pada Masa Pandemi *Covid 19* di Karenina Travel Sukanegara Lampung Tengah?. Tujuannya untuk mengetahui praktik kenaikan ongkos travel pada masa pandemi *Covid 19* di Karenina Travel Sukanegara, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik kenaikan ongkos travel pada masa pandemi *Covid 19* di Karenina Travel Sukanegara Lampung Tengah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian bersifat deskriptif, sumber datanya berasal dari hasil lapangan. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, Praktik kenaikan ongkos travel pada masa pandemi *Covid 19* bahwa kenaikan ongkos travel tersebut di tetapkan dengan cara lisan, si penumpang memesan travel tersebut dengan cara menelvon atau memanfaatkan teknologi Whatsapp, lalu si sopir langsung mematok ongkos travel dari Rp. 800.000 – Rp. 1.000.000 rute Sukanegara-Jabodetabek, sesuai dengan titik jemput dan tujuan penumpang. Menurut pihak sopir ada beberapa alasan yang mengakibatkan ongkos travel naik drastis diantaranya adanya peraturan pemerintah yang mana harus jaga jarak antar sesama, sehingga adanya pengurangan penumpang yaitu dari 8-15 penumpang dikurangi menjadi 4-8 penumpang dalam satu mobil, kemudian adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mana armada travel tidak dapat menyebrang di pelabuhan maka dari itu harus memakai mobil lain untuk menjemput penumpang, kemudian dikarenakan masa pandemi harga tiket kapalpun naik dari harga Rp. 374.000 menjadi Rp. 419.000. Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap kenaikan ongkos travel pada masa pandemi *Covid 19* jika ditarik menurut akad *Ijarah* sudah berjalan dengan baik dikarenakan akadnya sudah sesuai serta rukun dan syaratnya yang sudah terpenuhi, karena memang dari pihak travel sudah memberitahukan besaran ongkos yang harus dibayarkan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novia Anggih Sunarsih
NPM : 1621030198
Jurusan/prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kenaikan Ongkos Travel pada Masa Pandemi *Covid 19* (Studi di Karenina Travel Sukanegara Lampung Tengah)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 September 2020

Penulis

Novia Anggih Sunarsih
NPM. 1621030198



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame / Bandar Lampung Telepon. (0721) 703260 Kodepos 35131

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi dengan nama

Nama : Novia Anggih Sunarsih

NPM : 1621030198

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah


Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
KENAIKAN ONGKOS TRAVEL PADA MASA
PANDEMI COVID 19 (Studi di Karenina Travel
Sukanegara Lampung Tengah)**


DISETUJUI

Untuk di munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.
NIP. 196905011998031003


Eti Karini, S.H., M.H.
NIP. 197308162003122003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 19780725009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telepon. (0721) 703260 Kodepos 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kenaikan Ongkos Travel Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus di Karenina Travel Sukanegara Lampung Tengah)”**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : Selasa/20 Oktober 2020

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji II : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. (.....)

Penguji III : Eti Karini, S.H., M.Hum. (.....)

**Dekan,
Fakultas Syariah**



H. Khairuddin, M.H.

IP: 196210221993031002

MOTTO

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَاتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. At-Thalq (65) : 6



PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini sebagai bentuk kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Ayahku Sumardi, terimakasih karena telah menafkahi keluarga dengan sangat baik dan telah membimbing penulis dengan akhlak yang mulia sebagai manusia. Dan Ibuku tersayang, Siti Suratini terimakasih karena beliau telah mendidik penulis dengan penuh kasih sayang yang tiada putus dan selalu mendo'akan anak-anaknya serta mengingatkan penulis kepada Allah SWT, tetaplah menjadi orang tua kebanggaanku.
2. Adikku Dwi Ramadani Safitri, yang selalu memberikan canda tawa serta dukungan penuh disela-sela aktifitas padat penulis. Semoga Tuhan memberikan hal-hal yang bermanfaat kepada kita, sehingga tidak lupa apa yang pernah kita diskusikan bersama.
3. Almamater kebanggaanku, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai awal perjalanan penulis dalam membentuk kedewasaan diri.

RIWAYAT HIDUP

Novia Anggih Sunarsih dilahirkan di Desa Sukanegara Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Pada Tanggal 12 November 1997, anak pertama dari pasangan suami istri setia Sumardi dan Siti Suratin.

1. Penulis mulai menempuh Pendidikan Taman kanak-kanak (TK) Darussalam dan lulus pada tahun 2004
2. Melanjutkan menempuh Pendidikan dasar di SD Negeri 01 Sukanegara, dan lulus pada tahun 2009.
3. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Muhammadiyah Sukanegara, lulus pada tahun 2012.
4. Melanjutkan Pendidikan menengah atas di SMA Negeri 01 Bangunrejo, dan lulus pada tahun 2015.
5. Melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Bandar Lampung, 14 September 2020

NOVIA ANGGIH SUNARSIH
NPM. 1621030198

KATA PENGANTAR

Assalam'ualaikum wr. wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kenaikan Ongkos Travel Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi kasus di Karenina Travel Sukanegara Lampung Tengah) dapat diselesaikan, Shalawat serta salam di sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini di tulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini banyak mendapat bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa di haturkan terimakasih sedalam-dalamnya, dalam kesempatan ini lah penulis menyampaikan rasa hormat yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr.H. Khairudin, M.,H selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memfasilitasi kepentingan-kepentingan mahasiswa.

4. Bapak Relit Nur Edi S.Ag., M.Kom.I. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu banyak untuk membimbing dan memberikan saran serta motivasi-motivasi terbaik.
5. Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu banyak untuk membimbing dan memberikan saran serta motivasi-motivasi terbaik.
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Seluruh Guru-Guruku sejak penulis mulai mengenal huruf sampai sekarang, yang telah memberikan pengetahuan serta mendidik dengan penuh cinta kasih.
8. Nasrul Wahid terimakasih yang selalu menyemangati dan menemani.
9. Kawan-kawanku tersayang, Meti Mulia, Nurhasian, Sari Yuliyarningsih, Novita Sari, Nurbawi, Bintang dan Yusuf.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan atau lebih tepatnya jauh dari kata sempurna, oleh karena keterbatasan, kurang mampuan, pengetahuan, dan waktu yang dimiliki. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi literasi ilmu pengetahuan dan semua pihak yang telah membantu, memotivasi, dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum wr.wb.


Bandar Lampung, 14 September 2020

NOVIA ANGGIH SUNARSIH
NPM. 1621030198

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian.....	6
G. Signifikasi Penelitian.....	6
H. Metode Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	
1. Jasa.....	12
a. Pengertian Jasa.....	12
b. Jasa dalam Perspektif Hadis Nabi.....	13
c. Karakteristik Jasa.....	15
d. Penjualan Jasa Menurut Ekonomi Islam.....	17
2. Angkutan	22
3. Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>) dalam Hukum Islam	32
a. Pengertian <i>Ijarah</i>	32

b. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	37
c. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	43
d. Macam-macam <i>Ijarah</i>	50
e. Upah dalam Pekerjaan Ibadah	51
f. Pembayaran Upah dan Sewa	52
g. Menyewakan Barang Sewaan	53
h. Batal atau Berakhirnya <i>Ijarah</i>	53
i. Manfaat <i>Ijarah</i>	55
B. Tinjauan Pustaka	56
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Karenina Travel Sukanegara Lampung Tengah	61
B. Penetapan Kenaikan Ongkos Travel Pada Masa Pandemi <i>Covid</i> 19	64
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Praktik Kenaikan Ongkos Travel Pada Masa Pandemi <i>Covid</i> 19	71
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kenaikan Ongkos Travel Pada Masa Pandemi <i>Covid 19</i>	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Rekomendasi	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

1. Daftar Nama Mobil Karenina Travel.....46
2. Biaya Sebelum Pandemi *Covid 19* dan saat Pandemi *Covid 19* Karenina Travel.....47



DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Karenina Travel46



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna untuk mengetahui dan mempermudah mengerjakan skripsi sebelum dijelaskan dengan secara rinci tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kenaikan Ongkos Travel Pada Masa Pandemi *Covid 19* (Studi di Karenila Travel Sukanegara Lampung Tengah), maka lebih dulu akan diberikan penjelasan singkat tentang beberapa kata yang berkaitan dengan judul penelitian ini, istilah-istilah tersebut yaitu: Tinjauan adalah hasil yang didapat setelah menyelidiki, mempelajari pendapat atau pandangan dan seterusnya.¹ Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.² Penerapan hukum Islam adalah dari ajaran Islam yang berpusat pada keimanan. Jadi yang dimaksud tinjauan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani ataupun jasmani, individual dan sosial. Praktik Kenaikan Ongkos Travel pada masa Pandemi *Covid 19* adalah perihal naik, peningkatan, penambahan.³ Artinya adanya penambahan ongkos dari harga awal. *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa yang terjadi pertama kali di Wuhan Cina pada Desember 2019, biasanya menyebabkan infeksi saluran pernafasan.⁴

¹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1976), hal. 1076

² Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal 42

³ Departemen Pendidikan Negara, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 2008), hal.1098, hal. 949

⁴ Pengertian *Covid 19*, (On-Line), tersedia di : <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-contentnt/structure-faq.html> (17 Juli 2020)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa maksud dari skripsi ini yaitu mengkaji tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kenaikan Ongkos Travel Pada Masa Pandemi *Covid 19* (Studi di Karenina Travel Sukanegara Lampung Tengah).

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

- a. Sewa menyewa merupakan salah satu kegiatan muamalah yang diminati masyarakat karena bisnis sewa menyewa memberikan penghasilan yang menjanjikan. Salah satu bisnis sewa yang dibahas adalah sewa menyewa travel yang dalam hal ini tentang kenaikan ongkos travel Sukanegara Lampung Tengah yang berlipat. Hal ini menarik untuk diteliti karena adanya kenaikan ongkos travel pada masa pandemi *Covid 19*.
- b. Di pandang dari hukum Islam kenaikan ongkos travel akibat pandemi *Covid 19* perlu di ketahui status hukumnya.

2. Alasan Subjektif

- a. Ditinjau dari aspek pembahasannya, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Sumber referensi yang dilakukan baik data primer maupun sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang tersedia.

C. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang kodrat hidupnya dalam masyarakat di sadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Manusia selalu berhubungan dengan manusia lain. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan kegiatan dalam hubungan orang dengan orang disebut muamalah.⁵ Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan dipuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya serta konsistennya dalam ajaran Alloh.⁶

Sewa menyewa merupakan suatu bentuk transaksi antar dua pihak yang berakad. Sewa menyewa merupakan akad pengambilan manfaat atas benda ataupun jasa yang dilakukan. Kemanfaatan objek sewa haruslah barang yang dibolehkan dalam agama Islam.⁷

Akad sewa ada 2 macam, yaitu sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah sewa manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah sewa atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat sewa menyewa sebagaimana yang semestinya.⁸

Adapun dasar syariatnya telah dijelaskan dalam al-Qur'an sesuai dengan firman Alloh swt: QS. At-Thalaq (65) : 6

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, 1993), hal. 7.

⁶ Ash-Shadiq Abdurahman Al-Gharyani, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer* (Surabaya : Pustaka Progresif, 2004), hal 149

⁷ Chairuman Pasaribu, Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafindo, 1996), hal. 54.

⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hal. 102.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
 وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرِعْ لَهُنَّ
 أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ (الطَّلَاق : ٦)

Artinya : tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Thalaq : 6)⁹

Perjanjian sewa menyewa banyak digunakan dalam masyarakat, dalam praktiknya seperti sewa jasa travel yang sudah menjadi bisnis yang menguntungkan, karena banyaknya orang yang merantau maka bisnis travel memberikan penghasilan yang menjanjikan bagi si *musta'jir*.

Akhir-akhir ini dengan adanya wabah *Covid 19* pengguna jasa travel yang akan menggunakan transportasi travel banyak mengeluh karena semakin mahalnya biaya tarif yang ditetapkan oleh penyedia jasa travel. Biaya yang ditetapkan Karenina Travel sebelum adanya wabah *Covid 19* yaitu Rp. 250.000 per orang dalam lintasan Sukanegara Lampung Tengah-Jabodetabek, namun setelah adanya wabah *Covid 19* tarif travel naik menjadi Rp. 800.000- Rp. 1.000.000 per orang. Pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 36 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Qs. At-Thalaq (65): 6, hal. 559

Penumpang AntarKota AntarProvinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum Pasal 2 yang berbunyi Apabila terjadi perubahan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha angkutan yang mengakibatkan perubahan biaya pokok lebih dari 20%, Direktur Jenderal Perhubungan Darat dapat melakukan evaluasi untuk penyesuaian tarif.¹⁰ Menurut salah satu penumpang bernama Ibu Sri tarif travel yang meningkat dengan drastis sangat memberatkannya, karena memang kondisi ekonomi yang sedang kacau akibat pandemi *Covid 19*.¹¹ Kesenjangan dalam hal ini adanya unsur keterpaksaan bagi pengguna jasa travel karena mau tidak mau harus membayar biaya travel tersebut demi sampai ke tempat tujuan mereka.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penelitian ini akan difokuskan pada masalah Praktik Kenaikan Ongkos Travel Pada Masa Pandemi *Covid 19* yang terjadi di Karenina Travel Sukanegara Lampung Tengah-Jabodetabek. Dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kenaikan Ongkos Travel Pada Masa Pandemi *Covid 19*” (Studi di Karenina Travel Sukanegara Lampung Tengah).**

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini hanya dibatasi dalam lingkup praktik kenaikan ongkos karenina travel Sukanegara Lampung Tengah yang di tinjau dalam hukum Islam.

¹⁰ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 36 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang AntarKota AntarProvinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum Pasal 2

¹¹ Wawancara dengan Ibu Sri sebagai Penumpang Travel, Pada Tanggal 30 Juni 2020

E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Praktik Kenaikan Ongkos Travel Pada Masa Pandemi *Covid 19* di Karenina Travel Sukanegara Lampung Tengah?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kenaikan Ongkos Travel Pada Masa Pandemi *Covid 19* di Karenina Travel Sukanegara Lampung Tengah?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Praktik Kenaikan Ongkos Travel Pada Masa Pandemi *Covid 19* di Karenina Travel Sukanegara Lampung Tengah
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kenaikan Ongkos Travel Pada Masa Pandemi *Covid 19* di Karenina Travel Sukanegara Lampung Tengah

G. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai adanya praktik kenaikan ongkos travel, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan praktik kenaikan ongkos travel pada masa pandemi *Covid 19* yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S1 pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Adapun masalah metode penelitian ini penulis akan menjelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹² Dalam hal ini penelitian dilakukan pada Karenina Travel Sukanegara Lampung Tengah yang mempunyai tujuan untuk mengetahui praktik kenaikan ongkos travel pada masa pandemi *Covid 19*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu. Dalam penelitian ini akan dijelaskan

¹² Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hal. 10.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kenaikan Ongkos Travel Pada Masa Pandemi *Covid 19*.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer yakni dimana data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan lain sebagainya). Dalam penelitian ini sumber data primer berasal dari wawancara langsung dengan sopir dan konsumen Karenina Travel.
- b. Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data dalam hal ini adalah penulis. Sumber data sekunder dalam hal ini meliputi buku, dokumentasi, maupun berupa arsip dan juga seluruh data yang berhubungan dengan penelitian ini.¹³

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi yaitu yang digunakan untuk menyebutkan keseluruhan subjek yang akan menjadi sasaran dalam objek penelitian.¹⁴ Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Anggota populasi disebut dengan elemen populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 150 orang sebagai sopir karenina travel dan penumpang pada saat *Covid 19*.

¹³ *Ibid*, hal. 11

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 173

- b. Sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek yang akhirnya akan diteliti dan dianggap dapat mewakili seluruh populasi.¹⁵ Teknik dalam penentuan penentuan sampel dari penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu sampel yang sengaja dipilih oleh peneliti guna mendapatkan reponden yang benar-benar tepat, relevan dan kompeten dengan masalah yang akan dipecahkan. Sampel dalam penelitian ini adalah 5 orang sopir travel dan 10 orang penumpang Karenina Travel di Sukanegara Lampung Tengah.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu digunakan beberapa metode yaitu :

- a. Metode Observasi

Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap praktik kenaikan ongkos travel di karenina travel Sukanegara Lampung Tengah.

- b. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada objek yang responden penelitian yaitu sopir dan penumpang travel yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis yang akan diteliti.

¹⁵ *Ibid.*

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku-buku, agenda dan lain sebagainya.¹⁶

6. Pengolahan Data

Data terhimpun atau terkumpul maka langkah selanjutnya adalah mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna yaitu dengan lang-langkah sebagai berikut :

a. *Editing*

Mengoreksi apakah data yang terkumpul atau terhimpun sudah lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian.¹⁷ Dalam hal ini dilakukan pengecekan kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, observasi, wawancara apakah semua sudah lengkap, jelas, tidak berlebihan dan relevan.

b. *Coding*

Pemberian tanda pada kata yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.

¹⁶ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hal. 182


¹⁷ *Ibid*, hal. 183

c. Sistematis

Menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini adalah data dikelompokkan secara sistematis, yaitu yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

7. Analisa Data

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikumpulkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data dianalisis kualitatif melalui cara berfikir Deduktif. Metode deduktif ialah mempelajari suatu gejala umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berfikir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Berdasarkan analisis tersebut selanjutnya akan diuraikan secara sistematis sehingga pada akhirnya diperoleh jawaban atas permasalahan yang kemudian akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Jasa

a. Pengertian Jasa

Dalam ilmu ekonomi konvensional jasa sering juga disebut dengan layanan, yaitu aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, namun tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Secara istilah Philip Kotler mendefinisikan jasa dengan setiap tindakan atau untuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Menurut Fandy Tjiptono, jasa adalah aktivitas manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Contohnya bengkel, travel, salon, kursus keterampilan, hotel, rumah sakit, dan sebagainya.¹⁸

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan jasa merupakan suatu tindakan seseorang terhadap orang lain melalui penyajian produk sesuai dengan ukuran berlaku pada produk untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan orang yang dilayani. Pada dasarnya jasa tidak berwujud, tidak menghasilkan kepemilikan, dapat memberikan kepuasan serta untuk menghasilkan tersebut mungkin perlu atau tidak perlu juga memerlukan penggunaan benda nyata.

¹⁸ Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2004), hal. 6

b. Jasa dalam Perspektif Hadis Nabi

Menjual jasa atau layanan kepada orang lain diperbolehkan dalam ajaran Islam. Sama halnya dengan penjualan barang dan komoditas, penjualan jasa diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi, manusia senantiasa membutuhkan jasa orang lain. Tidak seorangpun manusia di dunia ini yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, terlebih pada zaman modern ini ketika kebutuhan manusia semakin kompleks, maka kebutuhan akan jasa orang lain semakin banyak pula. Rasulullah pernah menggambarkan orang-orang Islam, Yahudi, Nasrani dengan seseorang yang mempekerjakan orang-orang lain dan memberikannya upah.¹⁹

Jual beli jasa yang disebut pula dengan istilah upah mengupah, dalam kajian fiqh Islam, terdapat dua bentuk yaitu khusus dan umum. Yang berbentuk umum terjadi ketika seseorang menjual jasa kepada orang lain dalam waktu tertentu, jika waktunya tidak menentu dan tidak jelas maka akadnya batal. Baik penjual jasa ataupun pembeli dapat membatalkan akadnya sesuai kesepakatan. Penjual jasa tidak boleh bekerja pada orang lain pada waktu yang ditetapkan dalam akad dan ia mendapatkan upah bukan berdasarkan intensitas kerja, tetapi berdasarkan kontrak dalam waktu yang ditentukan. Adapun yang bersifat umum terjadi ketika penjualan jasa dilakukan secara bersama,

¹⁹ Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hal. 218

misalnya beberapa orang bersama-sama bekerja dalam suatu perusahaan.²⁰

Penghargaan Rasulullah terhadap jasa seseorang terlihat pada kenyataan bahwa ia mengharuskan orang yang menerima jasa atau layanan agar segera membayar upah bagi pemberi jasa tersebut. Orang yang menjual jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran termasuk perbuatan kedzaliman yang dilarang dalam Islam. Karena itu menurut Rasulullah seseorang harusnya membayar gaji orang yang bekerja segera mungkin sebelum keringatnya kering, sebagaimana sabdanya :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)²¹

Artinya : “Dari “Abd.Allah ibn Umar berkata : Rasulullah SAW bersabda, Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah).²²

Hadis diatas menjelaskan bahwa membayar upah kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi kalau sangat lama sehingga lupa dan tidak terbayarkan. Penundaan pembayaran upah itu termasuk

²⁰ *Ibid*, hal. 220

²¹ Ibnu Majah, *Sunnah Ibnu Majah*, edisi ke-2

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, cet. Ke-1 (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h. 10

kezaliman yang sangat dihindari oleh Nabi. Penundaan pembayaran tersebut seperti orang yang menunda membayar utangnya yang juga termasuk kezaliman yang harus dihindari. Jika seseorang berhutang kepada orang lain, maka orang tersebut harus segera membayarnya.

Menurut ajaran Islam jika seseorang melakukan suatu jasa untuk orang lain, maka balasan atau upah dari jasa atau layanan yang diberikan dapat diterima langsung didunia dari orang yang memintanya mengerjakan sesuatu tapi dapat pula upah itu diterima di akhirat kelak dalam bentuk pahala karena dianggap sebagai sedekah. Dalam kaitannya dengan jual beli jasa dalam hukum Islam dikenal istilah *istishna'* yang berasal dari kata *shana'a*, *yashna'u*, *shun'an*, yang berarti *thalub al-shun'ah*, yaitu meminta seseorang untuk bekerja atau mengerjakan sesuatu. Dalam al-Qur'an kata *shana'a* dan deprivatifnya diulang sebanyak dua puluh kali.

Di kalangan ulama terdapat perbedaan tentang akad *shina'ah* atau *istishna'* ini. Sebagian mereka memasukkannya dalam kategori jual beli pesanan karena orang yang meminta jasa orang lain untuk mengerjakan sesuatu maka berarti ia memesan sesuatu yang akan diperoleh pada masa yang akan datang, bukan pada saat akad dilangsungkan. Ada pula yang memasukkannya dalam kategori jual beli yaitu jual beli jasa. Sebagian ulama ada yang mengategorikannya sebagai *ijarah* (sewa-menyewa). Oleh sebagian mereka akad ini dimasukkan dalam kategori *ijarah* murni tanpa jual beli.²³

²³ Idri, *Hadis Ekonomi*, hal. 224

c. Karakteristik Jasa

Dalam ekonomi konvensional, ada beberapa karakter jasa yang membedakan dengan barang. Sebagaimana dijelaskan, barang dan jasa dapat diperjualbelikan, tetapi antara jasa dan barang terdapat perbedaan. Perbedaan inilah yang menjadi karakteristik jasa, yaitu :

- 1). *Intangibility* (tidak berwujud), Jasa bersifat abstrak dan tidak berwujud, berarti jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, dicicipi, atau disentuh seperti yang dapat dirasakan dari suatu barang.
- 2). *Inseparability* (tidak terpisahkan), barang-barang diproduksi, dijual, dan kemudian dikonsumsi. Sebaliknya jasa sering dijual, diproduksi, dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Jasa umumnya dihasilkan dan dikonsumsi sekaligus pada waktu yang sama, dengan partisipasi konsumen dalam proses tersebut. Berarti, konsumen harus berada di tempat jasa yang diminatinya, sehingga konsumen melihat dan bahkan ikut ambil bagian dalam proses produksi tersebut.
- 3.) *Heterogeneity* (keanekaragaman), jasa yang ditawarkan cenderung tidak standar dan seragam dibandingkan dengan barang. Dengan kata lain, jasa merupakan variabel nonstandar dan sangat bervariasi. Artinya karena jasa itu berupa suatu unjuk kerja, maka tidak ada hasil jasa yang sama walaupun dikerjakan oleh satu orang. Hal ini dikarenakan oleh interaksi manusia (karyawan dan

konsumen) dengan segala perbedaan harapan dan persepsi yang menyertai interaksi tersebut.

- 4). *Perishability* (tidak tahan lama), jasa tidak dapat disimpan dimasukkan dalam gudang atau dijadikan persediaan. Artinya jasa tidak bisa disimpan, dijual kembali kepada orang lain, atau dikembalikan kepada produsen jasa di mana ia membeli jasa.²⁴

Menurut Fandy Tjiptono, terdapat lima karakteristik pokok jasa yang membedakan dengan barang, yaitu :

- 1.) *Intangibility* (tidak berwujud), jasa berbeda dengan barang, bila barang merupakan suatu objek, alat atau benda, maka jasa adalah suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja atau usaha. Oleh karena itu jasa tidak dapat dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi.
- 2.) *Inseparability* (tidak dapat dipisahkan), barang biasanya diproduksi, kemudian dijual dan dikonsumsi, adapun jasa pada umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama.
- 3.) *Variability* (berubah-ubah), jasa bersifat sangat variabel karena merupakan banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis, tergantung kepada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut diproduksi.
- 4.) *Perishability* (kurangnya daya tahan), jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Bila permintaan bersifat konstan, kondisi ini

²⁴ Charles W. Lamp, *Pemasaran*, (Jakarta : PT Salemba Empat, 2006), hal. 483

tidak menjadi masalah, karena staf dan penyediaan jasa bisa direncanakan untuk memenuhi permintaan.

- 5). *Lack of ownership* merupakan perbedaan dasar antara jasa dan barang. Pada pembelian barang, konsumen memiliki hak penuh atas penggunaan dan manfaat barang. Mereka bisa mengonsumsi, menyimpan atau menjualnya. Di lain pihak, pada pembelian jasa, pelanggan mungkin hanya memiliki akses personal atas suatu jasa untuk jangka waktu yang terbatas (misalnya kamar hotel, bioskop, jasa penerbangan, dan pendidikan).²⁵

d. Penjualan Jasa Menurut Ekonomi Islam

Sebagaimana halnya barang, jasa dapat diperjualbelikan, meskipun sebagaimana dijelaskan diatas, barang dan jasa berbeda. Dikalangan para ahli ekonomi, secara istilah, penjualan diartikan beragam meskipun maksud dan esensinya sama yaitu :

- 1). Segala kegiatan yang dibutuhkan untuk menerima, memproses, menyampaikan, dan memenuhi pesanan pelanggan dan untuk menindaklanjuti setiap kegiatan yang mengandung kekeliruan.
- 2). Ketepatan waktu dan reliabilitas penyampaian produk atau jasa kepada pelanggan sesuai dengan harapan mereka.
- 3). Serangkaian kegiatan yang meliputi semua bidang bisnis yang terpadu untuk menyampaikan produk-produk dan dipersepsikan

²⁵ Fandy Tjiptono, *Ibid*, hal. 18

memuaskan oleh pelanggan dan yang merealisasikan pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

- 4). Total pesanan yang masuk dan seluruh komunikasi dengan pelanggan, seluruh penagihan dan pengendalian total terhadap kesalahan.
- 5). Penyampaian produk dan jasa yang dipesan pelanggan secara tepat waktu dan akurat dengan tindak lanjut dan tanggapan keterangan yang akurat, termasuk pengiriman tagihan tepat waktu.²⁶

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat dikatakan bahwa penjual jasa adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh penjual jasa (perusahaan ataupun individu) dalam rangka meningkatkan manfaat suatu barang atau jasa yang ditawarkan agar tercapai kepuasan konsumen (pembeli jasa) serta terciptanya hubungan yang harmonis di antara keduanya.

Penjualan jasa harus dilakukan dengan baik sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Menurut Rambat Lupiyoadi, pelayanan atau penjualan jasa yang baik adalah bagaimana seseorang mengerti keinginan konsumen dan senantiasa memberikan nilai tambah di mata mereka. Untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam pelayanan jasa, manajemen perusahaan jasa harus menyiapkan sumber daya manusia melalui *training* tentang bagaimana menghadapi permintaan konsumen, mengadakan komunikasi personal yang

²⁶ Rambat Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa Teori dan Praktik*, (Jakarta : Salemba Empat, 2005), hal. 119

memberikan kesempatan bekerja sama dengan kualitas yang lebih baik.²⁷

Salah satu sifat dari jasa atau pelayanan adalah produksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Tidak seperti produk manusia faktor di mana hasil produksi dapat disimpan, dibeli, dan kemudian dikonsumsi. Oleh karena sifat itu, kepuasan pelanggan terhadap pelayanan sangatlah bergantung pada proses interaksi atau waktu di mana pelanggan dan penyedia jasa bertemu langsung. Karena sifatnya yang demikian, maka jasa harus diberikan oleh orang yang memenuhi syarat sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Salah satu syarat itu, menurut hukum ekonomi Islam adalah sudah dewasa dan cakap dalam melaksanakan tugasnya.²⁸

Dalam ekonomi Islam baik penjual maupun pembeli jasa diharuskan memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu kecakapan dalam melakukan transaksi sewa-menyewa yang ditandai dengan sifat berakal dan dapat membedakan yang benar dan yang salah sehingga tidak sah jual beli jasa oleh orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Sementara itu ulama mazhab Syafi'i dan Hambali menambahkan syarat lain, yaitu baligh (dewasa) sehingga jual beli anak kecil tidaklah sah meskipun sudah *mumayyiz*.

Menurut ekonomi konvensional, tercapainya kepuasan dikarenakan terdapat kualitas jasa yang berpusat pada upaya

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid*, hal 120

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Ada dua faktor utama yang memengaruhi kualitas jasa, yaitu *expected service* dan *perceived service*. Apabila jasa yang diterima atau dirasakan (*perceived service*) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya, jika jasa yang diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan buruk. Dengan demikian baik idaknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten.

Jika pelayanan jasa dilakukan dengan buruk sehingga dapat merugikan pembeli jasa atau pelanggan maka penjual jasa atau perusahaan dapat memberikan pelatihan untuk memperbaiki kinerjanya. Akan tetapi jika tetap buruk kinerjanya dapat dilakukan pembatalan akad karena terdapatnya cacat pada tenaga jasa. Sebagaimana dalam jual beli pada umumnya jual beli jasa juga mensyaratkan objek penjualan yaitu jasa yang baik dan berkualitas seperti halnya dalam jual beli secara umum, barang yang dijual harus baik dan berkualitas sesuai dengan keinginan pembeli, tidak boleh mengandung cacat.²⁹

²⁹ Fandy Tjiptono, *Manajemen*, hal. 24

2. Angkutan

1. Pengertian Angkutan Umum

Angkutan berasal dari kata “angkut” yang berarti mengangkut atau membawa, memuat dan mengirim. Mengangkut berarti membawa, memuat atau mengirim. Pengangkutan berarti pengangkatan atau pembawaan orang atau barang, pemuatan barang atau orang yang diangkut.³⁰

Apabila dirumuskan kedalam suatu kalimat yang dimaksud dengan angkutan yaitu proses kegiatan memuat orang atau barang dalam alat atau tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan penumpang dan atau barang dari alat angkut ketempat yang telah ditetapkan.³¹

Angkutan menurut Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu pemindahan barang dan atau orang dari suatu titik tempat ke tempat tujuan dengan menggunakan kendaraan.³²

Angkutan yaitu kegiatan pemindahan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan pasti yang menggunakan sarana kendaraan.³³ Yang harus diperhatikan yaitu keseimbangan antara kapasitas moda angkutan dengan jumlah barang ataupun orang yang memerlukan angkutan.

³⁰ H.K. Martono, dan Eka Budi Tjahjono, *Transportasi Di perairan Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 5

³¹ *Ibid*, hal. 6

³² *Undang-undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Jakarta : Jaya Persada, 1992), hal. 2

³³ *Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Berdasarkan pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa angkutan terdapat 5 unsur-unsur pokok dalam angkutan umum yaitu :

- a. Manusia yang membutuhkan pengangkutan,
- b. Barang yang dibutuhkan ,
- c. Kendaraan sebagai alat angkut,
- d. Jalan sebagai prasarana angkutan,
- e. Organisasi sebagai pengelola angkutan.

2. Jenis-jenis angkutan umum

Umumnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia tidak dijumpai pengangkut kecuali pengangkutan laut. Pengangkut yaitu pihak yang mengaitkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang.

Berdasarkan status sebagai badan yang bergerak dibidang jasa pengangkutan , pengangkut dapat dikelompokkan kedalam 4 jenis yaitu :

- a. Perusahaan pengangkutan kereta api

Menurut ketentuan Undang-undang No 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian pengangkut adalah badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum wajib memiliki izin usaha dan izin oprasi dari pemerintah.

Badan usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian yang sudah ada hingga kini yaitu badan usaha milik negara yaitu PT Kereta Api Indonesia Persero.

Pengangkutan dengan kereta api yang dilakukan dengan kereta. Kereta merupakan gerbong khusus kereta api yang digunakan untuk mengangkut penumpang. Pengangkutan kereta dengan menggunakan gerbong wajib memperhatikan keselamatan dan fasilitas, minimalnya antara lain tempat duduk, penerangan, kipas angin, pelayanan penumpang dan toilet darurat (Pasal 130 Tahun 2003 Undang-undang No 23 Tahun 2007). Contoh Kereta Api Listrik (KRL), Kereta Api Diesel (KRD), Kereta Argo Bromo, Kereta Api Sriwijaya.

b. Pengangkut pada pengangkutan jalan

Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan bahwa pengangkutan adalah pemindahan barang dan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Pengangkutan jalan di selenggarakan oleh perusahaan pengangkutan umum yang menyediakan jasa pengangkutan penumpang atau barang dengan kendaraan umum.

Kendaraan umum ialah sarana pengangkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Kendaraan bermotor yaitu setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Kendaraan bermotor umum yaitu setiap kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan orang atau barang dengan

dipungut bayaran (Pasal 1 Angka 7,8, dan 9 Undang-undang No. 2 Tahun 2009). Kendaraan umum seperti bus, angkot, ojek, taksi.

Menurut Undang-undang No 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri atas :³⁴

- 1). Angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari satu kota ke kota lain.
- 2). Angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dalam atau antar wilayah pedesaan.
- 3). Angkutan yang merupakan pemindahan dari satu kota ke kota yang lain.
- 4). Angkutan lalu lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang melalui lintas batas negara.

3. Kualitas kerja Angkutan Umum

Pelaksanaan sistem transportasi masyarakat haruslah dijalankan dengan kualitas baik, hal ini karena peranan transportasi dalam kehidupan manusia sangat luas dan berfungsi strategis. Manfaat dari transportasi yang dirasakan oleh suatu kegiatan biasanya tidak bersifat tunggal, tetapi multi manfaat, artinya manfaat ekonomi juga manfaat sosial. Agar tercapainya transportasi berkualitas, maka jasa pelayanan diusahakan secara cepat, aman,

³⁴ Undang-undang No 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Jakarta : Jaya Persada, 1992), hal. 22

nyaman, frekuensi yang teratur, cukup, bertanggung jawab, dan murah.³⁵

a. Cepat

Cepat dalam transportasi ditinjau dalam dua cara antara lain :

- 1). Waktu yang digunakan oleh kendaraan barang atau penumpang selama perjalanan dari satu tempat ke tempat lain.
- 2). Waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan barang-barang atau penumpang yang kemudian dilanjutkan dengan perjalanan berikutnya, termasuk waktu selang untuk pemuatan, pembongkaran, pengisian bahan bakar, dan perbaikan kendaraan.

Beberapa aspek yang lebih relevan tentang transportasi manusia secara cepat antara lain :

- a). Penumpang merasa kurang nyaman dengan waktu transit yang lama.
- b). Dalam perjalanan bisnis penghematan waktu berarti penghematan bisnis. Penghematan waktu berarti (*time is money*).
- c). Biaya perjalanan bis diperkecil dengan pemanfaatan fasilitas transportasi secara intensif

³⁵ Rahardjo Adisasmita, *Menejemen Pembangunan Transportasi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), hal. 17

d). Dalam beberapa hal transportasi dengan kecepatan tinggi mempunyai pengaruh yang kurang menyenangkan secara fisik yakni kemungkinan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan ketakutan penumpang.

b. Aman (*Safety*)

Penyediaan alat keselamatan lalu lintas yang cukup (rambu-rambu lampu lintas) merupakan usaha untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang merugikan penumpang dan barang yang dibawa serta manusia serta yang lainnya. Untuk angkutan penumpang perlengkapan dan alat keselamatan harus disediakan dan diberikan sanksi tegas terhadap pemilik sarana angkutan yang tidak memilikinya.

c. Cukup atau Kapasitas (*Capacity*)

Untuk angkutan penumpang jumlah angkutan harus dikaitkan pada permintaan maksimum pada suatu titik waktu. Dan jumlah penumpang dalam satu kendaraan yang sesuai tidak boleh melebihi batas kapasitas yang diperuntukkan.

d. Frekuensi

Jasa transportasi yang dilakukan secara sering berarti waktu menunggu adalah kurang dan terdapat kemungkinan dilakukan perjalanan yang lebih luas dalam waktu yang terbatas

e. Bertanggung jawab

Pemakai jasa transportasi baik pemilik barang ataupun penumpang mengharapkan pengangkutan yang amanah atau diberikan kompensasi atas kerugian, baik kehilangan ataupun kecelakaan yang di akibatkan dari padanya.

f. Murah

Kemampuan daya beli masyarakat harus menjadi pertimbangan penyedia jasa angkutan umum agar harga yang ditetapkan dapat di jangkau semua kalangan dan mencerminkan keadilan tentang harga bagi semua pihak.

g. Nyaman

Kenyamanan menjadi faktor mutlak yang musti ada dalam pelayanan umum agar dapat diminati seperti penumpang tidak melebihi batas kapasitas tempat duduk yang ada, kebersihan serta pelayanan yang baik saat menaikan dan menurunkan penumpang.

4. Tarif Angkutan Umum

Dilihat dari kepentingan perusahaan pengangkutan tarif angkutan harus ditentukan pada suatu tingkat dimana perusahaan yang bersangkutan dapat berusaha dengan menguntungkan. Dipihak lain masyarakat dalam hal ini pemakai jasa angkutan tarif angkutan haruslah ditawar serendah mungkin agar dapat dijangkau semua kalangan.

Pentingnya tarif maka peranan pemerintah dalam pengaturan tarif biasanya besar pula. Pemerintah tidak memberikan pembentukan tarif melalui persaingan antar perusahaan-perusahaan karena adanya kekhawatiran timbulnya gejala yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Tarif angkutan umum di tetapkan oleh pemerintah provinsi dengan menetapkan peraturan daerah bersama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, PT Jasa Raharja, DPD Organda Lampung, Kepolisian Daerah Lampung serta perwakilan Yayasan Lembaga Konsumen Lampung Indonesia, untuk bersama-sama merumuskan kebijakan penetapan tarif angkutan umum.

Pemerintah menetapkan tarif mengacu pada biaya operasional kendaraan yang antara lain ³⁶:

a. Biaya Tetap

1). Upah mengemudi

Upah mengemudi yang di dapat dari sisa pendapatan setiap hari setelah dikurangi setoran, biaya pemakaian bahan bakar dan biaya retribusi.

2). Biaya Administrasi

Biaya administrasi terdiri atas biaya PKB, KIR, ijin usaha, ijin trayek dan besarnya berbeda-beda untuk kendaraan.

³⁶ Cristian Yosua Palilingan, et. Al, *Analisa Karakteristik Moda Transportasi Angkutan Umum Rute Manado Tomohon dengan Metode Analisa Biaya Operasional Kendaraan*, Jurnal Sipil Statil, Vol 1, No. 8, (Juli 2013), hal. 589

3). Biaya PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)

Biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

4). Biaya KIR

Biaya yang dikeluarkan untuk memeriksa kendaraan secara teknis layak atau tidak beroperasi di jalan raya.

5). Biaya ijin usaha

Biaya yang digunakan untuk memperoleh ijin penggunaan kendaraan angkutan umum.

6). Biaya retribusi

Biaya yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah setiap kali angkutan umum memasuki terminal.

7). Keuntungan

Biaya ini keuntungan bagi pemilik kendaraan. Biaya ini ditetapkan 10% pertahun dari harga kendaraan.

b. Biaya Variabel

Biaya bahan bakar seperti biaya minyak pelumas seperti oli mesin, oli transmisi, oli gardan, gemuk/vet, minyak rem. Biaya pemakaian suku cadang, serta pemeliharaan seperti overhaul dan servis.

c. Biaya Kepemilikan Aset

d. Biaya Depresiasi

Biaya yang dikeluarkan atas penyusutan nilai kendaraan karena berkurangnya umur ekonomis kendaraan yang bersamaan dengan bertambah waktu.

Tarif angkutan penumpang lebih sederhana persoalannya dibandingkan dengan tarif angkutan barang antara lain ³⁷:

- 1). Untuk penumpang di sesuaikan kelas yang berbeda-beda seperti kelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Penumpang yang mampu akan memilih kelas 1 yang memberi kualitas jasa transportasi yang lebih baik oleh karena itu tarif angkutan lebih tinggi pula.
- 2). Pada umumnya tarif angkutan bus ditetapkan semakin tinggi bila jarak yang ditempuh semakin jauh juga, namun tingkat kenaikannya semakin menurun. Hal ini tarif angkutan ditentukan seragam, yaitu sama untuk semua jarak dan trayek. Untuk jarak jauh maupun jarak pendek, demikian untuk angkutan trayek yang berbeda akan dikenakan tarif angkutan yang sama.
- 3). Dalam usia penduduk umur dewasa biasanya dibebani tarif yang lebih mahal dari pada anak-anak yang dianggap masih menjadi tanggungan orang tuanya.
- 4). Urgensi perjalanan yang sifatnya khusus atau mendadak, tarifnya lebih tinggi dibandingkan perjalanan lainnya. Regulasi

³⁷ Sakti Adji Adisasmita, *Perencanaan Pembangunan Transportasi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hal. 86

tentang tarif angkutan umum di tuangkan dalam peraturan Gubernur yang ditetapkan dengan pihak-pihak terkait dengan mempertimbangkan aspek Biaya Operasional Kendaraan (BOK) serta daya beli masyarakat sehingga tercipta transportasi yang efektif dan efisien.

3. Sewa menyewa (Ijarah) dalam Islam

a. Pengertian Ijarah

Menurut bahasa (etimologi) sewa-menyewa berarti *Al-‘iwadl* yang artinya ganti atau upah (imbalan).³⁸ Menurut istilah (terminologi) sewa-menyewa mengandung beberapa pengertian (pendapat):

1). Menurut Ulama Hanafiah Sewa-menyewa adalah :

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

Artinya : “Akad untuk memperbolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.³⁹

2). Menurut Ulama Malikiyah Sewa Menyewa adalah :

تَسْمِيَةُ التَّعَاقِدِ عَلَى مَنفَعَةِ الْأَدَمِيِّ وَبَعْضِ النُّقُولَانِ

Artinya : “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.⁴⁰

³⁸ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung : Permatanet, 2015), hal. 177

³⁹ *Ibid.*


- 3). Menurut Syaikh Syihab Al Din dan Syaikh Umairah Sewa Menyewa adalah :

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا

Artinya : “Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.⁴¹

- 4). Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie sewa-menyewa adalah :

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمُبَادَلَةَ عَلَىٰ مَنفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مُّحْدُودَةٍ أَيْ تَمْلِيكُهَا بِعَوَضٍ



Artinya : “Akad yang objeknya penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, yakni sama dengan menjual manfaat”.⁴²

- 5). Menurut Muhammad Ash-Syarbani Al-Khatib sewa-menyewa adalah:

تَمْلِيكُ مَنفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid*, hal. 178

Artinya : “Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”.⁴³

- 6). Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁴⁴
- 7). Menurut Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, ijarah adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah atas suatu barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dengan upah yang diketahui pula.
- 8). Menurut Muhammad Rawas Qalaji, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, ijarah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴⁵
- 9). Menurut Sayyid Sabiq, ijarah merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁴⁶
- 10). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syar'ah, ijarah adalah sewa barang dengan jangka waktu tertentu dengan pembayaran.⁴⁷
- 11). Fatwa DSN-MUI, ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal. 195

⁴⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 99

⁴⁷ Pasal 20 ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sewa-menyewa adalah memberikan sesuatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang atau benda tersebut dengan rukun dan syarat-syarat tertentu.

Menurut Zainuddin Ali Ijarah adalah suatu transaksi sewa-menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.⁴⁹ Dasar hukumnya boleh berdasarkan Firman Allah dalam Surah Al-Kahfi ayat 77 :

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ^ط قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾ (الكهف : ٧٧)

Artinya : “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu.

⁴⁸ Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal.

Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu". (QS. Al-Kahfi : 77)⁵⁰

Secara terminologi ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh. Menurut ulama Syafi'i, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.⁵¹ Kelompok Hanafi mengartikan pula tentang *Ijarah* yaitu akad yang berisi kepemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *Ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.⁵² Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁵³ Menurut Gufron A. Mas'adi dalam bukunya Fiqh muamalah kontekstual mengemukakan, *ijarah* secara bahasa berarti upah dan sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan suatu harta benda.⁵⁴

Dalam ekonomi Islam, jasa dikaitkan dengan *ijarah* (sewa-menyewa). Penjualan jasa dalam Islam disebut dengan *ijarah* atau sewa-menyewa, yaitu kegiatan pemindahan hak pemanfaatan. Objek

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (QS. Al-Kahfi : 77), hal. 302

⁵¹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hal. 121

⁵² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 29

⁵³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta : Tazkiyah Institut, 1999), hal. 155

⁵⁴ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 181

dari kegiatan *ijarah* adalah jasa, baik jasa yang dihasilkan dari tenaga manusia maupun jasa yang diperoleh dari pemanfaatan barang. Sebenarnya konsep *ijarah* sama dengan konsep jual beli. Hanya saja objek yang diperjualbelikan dalam *ijarah* adalah jasa, sedangkan dalam jual beli yang diperjualbelikan adalah barang atau benda. Lafal *ijarah* berasal dari kata Arab *al-ajr* yang berarti *al-‘iwadh* (ganti) yang berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Kata *ijarah* berarti upah, sewa, jasa atau imbalan yaitu salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.⁵⁵

Menurut hukum perdata (BW) pada Pasal 1548, sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama dalam waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuai dengan harga yang oleh pihak tersebut belakng itu disanggupi pembayarannya.⁵⁶

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melakukan sewa-menyewa. Pedoman atau dasar hukum tersebut dijelaskan dalam al-Qur’an Sunnah dan Ijma’.

⁵⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 75

⁵⁶ R. Subekti dan R. Tjiptrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Paramadya, 2006), hal. 381

1). al-Qur'an

Landasan syar'i sebagaimana disebutkan dalam firman Allah

SWT dijelaskan Q.S Al-Qashash [28] : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ (القصص : ٢٦)

Artinya : “salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Al-Qashash : 26)⁵⁷

Al-Baghawi menafsirkan, maksudnya jadikanlah dia sebagai pekerja untuk mengembala kambing-kambing kita. Yang dimaksud adalah sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat dalam bekerja dan menunaikan amanatnya dengan baik.

Q.S At-Thalaq (65) : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا

عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ

تَعَاَسَرْتُمْ فَمُتْرَضِعٌ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴿٦﴾ (الطَّلَاقِ : ٦)

Artinya : “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (QS. Al-Qashash : 26), hal. 388

antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Dalil di atas menunjukkan bahwa “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut” menunjukkan ungkapan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayarkan upah secara patut.

Q.S Al-Baqarah (2) : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً أَيْتِمٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾ (البقرة : ٢٣٣)

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁵⁸

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (QS. Al-Baqarah : 233), hal. 37

Ayat di atas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan sama sekali jika memberikan upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak yang bukan dari ibunya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang lain. Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya melainkan orang yang dipekerjakannya. Menurut Qatadah dan Zuhry, boleh menyerahkan penyusuan itu kepada perempuan lain yang disukai ibunya atau ayahnya atau dengan jalan melalui musyawarah. Jika telah diserahkan kepada perempuan lain maka biaya yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku, hendaklah ditunaikan.

Q.S An-Nahl (16) : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ (اتحل)

(٩٧ :

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁵⁹

Dalam ayat ini mengatakan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, dan Allah swt akan memberikan imbalan yang etimpal dan lebih dari apa yang mereka kerjakan.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (QS, An-Nahl : 97), hal. 278

Q.S Az-Zukhruf (43) : 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
 بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾ (الزّخرف : ٣٢)

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-Zukhruf : 32)⁶⁰

Lafadz “*sukhriyyan*” yang tepat dalam ayat diatas bermakna saling menggunakan. Namun pendapat Ibnu Katsir dalam buku Pengantar Fiqh Muamalah karangan Diyamuddin Djuwani, lafadz ini diartikan dengan supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain. Dengan demikian orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya adalah dengan ijarah.

2). Hadist

Dasar hukum *Ijarah* dari Hadist adalah :

Hadist Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw bersabda:

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (QS. Az-Zukhruf : 32), hal. 491

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ⁶¹

Artinya : “Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya”.⁶²

3). Ijma’

Landasan Ijma’ nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulamapun yang membantah kesepakatan ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak di anggap.⁶³

Berdasarkan beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu disyari’atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. Ijarah merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia.

Kehidupan bermasyarakat bila dilihat uraian diatas rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan tanpa hidup berijarah dengan orang lain. Karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu aktivitas antara dua pihak, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama. Ijarah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh

⁶¹ Ibn Majah, “*Sunan Ibn Majah*”, Hadist no. 2434, Kitab : *al-Ahkam*, Bab: *Ajr al Ajr’ dalam Mausu’ah al-Hadith ash-Sharief*, edisi ke-2

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

sebab itu, para ulama menilai bahwa ijarah ini merupakan suatu hal yang diperbolehkan.

4). Fatwa Dewan Nasional

Fatwa Dewan Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 13 April 2000 yang menetapkan bahwa :

a). Rukun dan Syarat Ijarah

(1). Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad.

(2). Pihak-pihak yang berakad

(3). Obyek akad Ijarah :

(a). Manfaat barang yang disewa

(b). Manfaat jasa dan upah.

b). Ketentuan Obyek Ijarah

(1). Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang/jasa.

(2). Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

(3). Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan.

(4). Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.

(5). Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa.

- (6). Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya.
- (7). Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- (8). Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek.
- (9). Kelenturan dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.⁶⁴

c. Rukun dan Syarat Ijarah

Semua akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya, rukun akad yang dimaksud yaitu unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, menurut hukum perdata Islam kontrak dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, namun bukan akad. Salah satu contohnya dalam kontrak sewa-menyewa yaitu dapat diambil manfaatnya.⁶⁵

Secara umum dalam kitab fiqh disebutkan bahwa rukun ijarah adalah pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), Ijab dan Kabul (*shighat*), manfaat barang yang disewakan

⁶⁴ Fatwa DSN-MUI

⁶⁵ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 25

dan berupa upah. KHES menyebutkan dalam Pasal 251 bahwa rukun ijarah yaitu :

- 1). Pihak yang menyewa,
- 2). Pihak yang menyewakan,
- 3). Benda yang disewakan,
- 4). Akad.⁶⁶

Masing-masing dalam rukun ini mempunyai syarat tertentu yang akan dijelaskan dalam masalah syarat ijarah. Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI-IV/2000 menetapkan tentang rukun ijarah yang terdiri atas :

- 1). Shighat Ijarah adalah ijab dan qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara variabel atau bentuk lain.
- 2). Pihak-pihak yang berakad terdiri dari pemberi sewa dan penyewa.
- 3). Objek akad Ijarah yaitu :
 - a). Manfaat barang dan sewa,
 - b). Manfaat jasa dan upah.⁶⁷

Secara garis besar syarat Ijarah ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad (*Syurut al iqad*), syarat pelaksanaan Ijarah (*syurut al nafidz*), syarat sah (*syurut al-shihah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Dengan adanya syarat-syarat ini maksudnya untuk menjamin

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Alfiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut : Darul Fikr al-Mu'asirah, 2002), Jilid V, hal. 459

bahwa Ijarah yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi para pihak yang berkontrak.⁶⁸

Syarat terjadinya akad yang pertama adalah (*syurut al-iqad*), syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat yang berkaitan dengan para pihak yang melakukan akad adalah berakal. Dalam akad Ijarah tidak dipersyaratkan *mumayyiz* dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan tidak sah bagi orang gila. Menurut Hanafiyah, dalam hal ini tidak diisyaratkan baligh, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* hukumnya sah. Menurut Malikiyah, *mumayyiz* adalah syarat bagi pihak yang melakukan akad Ijarah sementara baligh yaitu syarat bagi berlakunya akibat hukum Ijarah. Sementara kalangan Hanafiyah dan Hambali, menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah baligh dan berakal.⁶⁹

Kedua yaitu syarat pelaksanaan Ijarah (*syurut al-nafidz*), akad Ijarah dapat terlaksana apabila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad Ijarah apabila barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan barang maka Ijarah tidak sah.⁷⁰

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid*, hal. 500

⁷⁰ *Ibid.*

Ketiga yaitu syarat sah (*syurut al-shihah*), syarat ini ada terkait dengan para pihak yang berakad, objeknya akad dan upah. Syarat sah Ijarah yaitu adanya unsur rela dari pihak yang melakukan akad.⁷¹

Dalam sewa-menyewa ada barang atau objek yang jelas keterangan dari manfaatnya. Berikut penjelasan dari barang yang bermanfaat yaitu :

- 1). Manfaat dari barang atau jasa harus ada kejelasannya. Syarat ini ada guna untuk menghindari perselisihan antara pihak yang berakad. Kejelasan manfaat barang dengan menjelaskan aspek manfaat, ukuran manfaat, dan jenis pekerjaan apabila sewa tenaga orang. Adapun terkait dengan masa kerja atau masa sewa diserahkan kepada masing-masing pihak yang melaksanakan akad sewa. Menurut kalangan Syafi'iyah disyaratkan menentukan waktu mulainya sewa karena akan memperjelas masa sewa, sedangkan menurut kalangan Hanafiyah tidak dipersyaratkan menentukan mulainya sewa, bila akad bersifat mutlak.
- 2). Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan pula. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak terpenuhi oleh orang yang disewa jasanya. Objek sewa juga harus terpenuhi secara syar'i karena tidak sah sewa menyewa jasa sapu masjid dari orang yang sedang haid atau menyewa orang lain untuk mnehajari ilmu

⁷¹ *Ibid*, hal. 501

sihir. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan diantara kalangan ulama ahli fiqh.⁷²

- 3). Manfaat jasa atau barang yang disewakan hukumnya mubah syara', contohnya sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan tidak diperbolehkan sewa orang untuk berbuat maksiat atau sesuatu yang dilarang oleh syara'.
- 4). Apabila Ijarah berupa sewa jasa atau tenaga, maka pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah jika menyewa jasa seseorang untuk melakukan shalat, karena shalat merupakan kewajiban setiap muslim.⁷³
- 5). Orang yang menyewakan jasa tidak boleh mengambil manfaat atas jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi orang yang menyewa.
- 6). Manfaat barang jasa yang digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku dimasyarakat, oleh karena hal ini tidak diperbolehkan menyewa barang digunakan untuk yang tidak sesuai dengan fungsinya.
- 7). Syarat yang terkait dengan barang yang disewakan yaitu barang yang harus dapat di serahterimakan saat akad apabila barang tersebut barang bergerak. Penyerahan ini bisa secara langsung

⁷² Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hal. 232

⁷³ *Ibid.*

atau simbol seperti sewa menyewa rumah dengan menyerahkan kuncinya.

8). Syarat yang terikat dengan upah atau bayaran sewa menyewa adalah upah yang harus berharga dan jelas bilangan atau jumlahnya.

9). Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang ada tujuh yaitu :

a). Manfaat barang harus mubah atau tidak ada larangan. Syarat ini untuk menghindari penyewaan barang atau jasa yang terlarang.

b). Manfaat atas barang atau jasa bisa diganti dengan materi.

c). Manfaat atas barang atau jasa merupakan suatu yang berharga dan ternilai.

d). Manfaat merupakan suatu yang ada pada barang yang sah kepemilikannya.

e). Manfaat barang objek sewa bukan untuk menghasilkan barang.

f). Manfaatnya dapat diserahterima.

Keempat syarat yang mengikat dalam Ijarah (*syurut al-luzum*), syarat yang mengikat ini ada 2 syarat antara lain :

1). Orang atau barang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat mengurangi fungsinya. Apabila sudah transaksi terjadi cacat pada barang sehingga fungsinya berkurang, atau bahkan tidak berfungsi maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau

menghentikan akad sewa tersebut. Apabila suatu barang yang disewakan mengalami kerusakan maka akad Ijarah *fasakh* atau rusak dan tidak mengikat kedua pihak.

- 2). Terhindarnya akad dari *udzur* yang dapat merusak akad Ijarah. *Udzur* ini bisa terjadi pada seseorang atau pihak yang berakad ataupun pada objek akad sewa menyewa. Hak *fasakh* diberikan kepada penyewa jika cacatnya termasuk cacat yang merusak pemanfaatan barang karena kekurangannya itu kembali pada objek akad. Jika cacatnya tidak termasuk cacat yang merusak pemanfaatannya maka itu tidak dapat memiliki hak *fasakh*.⁷⁴

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan tentang ketentuan Ijarah antara lain :

- 1). Objek Ijarah merupakan manfaat dari penggunaan jasa atau barang
- 2). Manfaat jasa atau barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan di dalam kontrak.
- 3). Manfaat jasa atau barang harus bersifat dibolehkan.
- 4). Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syara'.
- 5). Manfaat jasa atau barang harus dikenali secara jelas sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidakjelasan yang akan mengakibatkan konflik.

⁷⁴ *Ibid*, hal. 390

- 6). Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk juga jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7). Sewa atau upah haruslah disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh pengguna jasa/penyewa kepada pemberi sewa sebagai bayaran manfaat atau jasa.
- 8). Pembayaran sewa atau upah dapat berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- 9). Kelenturan dalam menentukan sewa atau upah dapat juga diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.⁷⁵

d. Macam-macam Ijarah

Dilihat dari segi objeknya, akad Ijarah dibagi para ulama fiqh menjadi dua macam antara lain :

- 1). Sewa menyewa yang bersifat jasa (pekerjaan).
- 2). Sewa menyewa yang bersifat manfaat (benda).⁷⁶

Ijarah yang bersifat jasa adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut para ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas, contohnya buruh bangunan, sopir, tukang jahit, dan lain sebagainya. Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi seperti guru privat, dan adapula yang bersifat berserikat seperti buruh pabrik dan lainnya. Kedua bentuk Ijarah ini menurut ulama hukumnya boleh.

⁷⁵ Fatwa DSN No : 09/dsn-mui/iv/2000

⁷⁶ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, hal. 391

Ijarah yang bersifat manfaat misalnya sewa menyewa rumah. Apabila manfaat ini merupakan manfaat yang diperbolehkan oleh syara' untuk dipergunakan, maka para ulama sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.⁷⁷

e. Upah dalam Pekerjaan Ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji dan membaca al-Qur'an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini.⁷⁸

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *Ijarah* dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, atau membaca al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu, seperti kepada arwah ibu bapak dari yang menyewa, adzan, qomat, dan menjadi imam haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Perbuatan seperti adzan, qomat, shalat, haji, puasa, membaca al-Qur'an, dan dzikir tergolong perbuatan untuk *taqarrub* kepada Allah karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah.

Hal yang sering terjadi di beberapa daerah Indonesia apabila salah satu seorang muslim meninggal dunia, maka orang-orang yang di tinggal mati memerintah kepada para santri atau yang lainnya untuk

⁷⁷ Rachmat Syafe'i, *fiqh Muamalah*, hal. 154

⁷⁸ *Ibid*, hal. 155

membaca al-Qur'an di rumah atau di kuburan selama tiga hari secara bergantian.⁷⁹

Pekerjaan seperti ini batal menurut hukum Islam karena yang membaca al-Qur'an bila bertujuan untuk memperoleh harta maka tak ada pahalanya. Lantas apa yang diberikan kepada mayit, sekalipun membaca niat karena Allah, maka pahala pembaca ayat al-Qur'an untuk dirinya sendiri dan tidak bisa diberikan kepada orang lain.

f. Pembayaran Upah dan Sewa

Pembayaran atas barang sewa wajib dibayarkan setelah berakhirnya penyewaan barang atau jasa tersebut. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, maka ia berhak menerima bayaran atas sewa menyewa karena penyewa sudah menerima kegunaan dari barang atau jasa yang disewakan tersebut. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang disewakan mengalir selama penyewaan barang berlangsung.⁸⁰

g. Menyewakan Barang Sewaan

Musta'jir dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad. Apabila ada kerusakan pada

⁷⁹ *Ibid*, hal. 156

⁸⁰ *Ibid*.

benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang, dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian penyewa. Bila kecelakaan atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaian penyewa maka yang bertanggung jawab adalah penyewa itu sendiri, misalnya menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang dicuri karena disimpan bukan pada tempat yang layak.⁸¹

h. Batal atau Berakhirnya Ijarah

Sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim dimana kedua pihak yang berakad dalam perjanjian itu tidak boleh saling merusak. Karena jenis perjanjian tersebut termasuk dalam perjanjian timbal balik. Apabila salah satu pihak meninggal dunia maka perjanjian itu tidak akan batal selama yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa masih ada. Sebab apabila salah satu meninggal dunia maka kedudukannya dapat digantikan dengan ahli warisnya.

Begitu juga dengan penjualan objek perjanjian sewa menyewa oleh pihak yang menyewakan tidak menyebabkan putusya perjanjian sewa yang telah di adakan sebelumnya. Namun tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian dapat terjadi apabila terdapat unsur atau alasan yang kuat untuk itu. Berikut hal-hal yang dapat menyebabkan batal atau berakhirnya sewa menyewa :

- 1). Terjadinya aib (cacat) pada barang sewaan

⁸¹ *Ibid.*

Barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa. Dalam hal ini kerusakan diakibatkan kelalaian pada pihak penyewa sendiri, misalnya barang yang digunakan dengan tidak semestinya, disalah gunakan dan lain sebagainya. Dalam keadaan ini pihak yang menyewakan dapat membatalkan akad kepada pihak yang menyewa.

2). Rusaknya barang yang disewa

Barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan lagi sesuai dengan yang diperjanjikan. Contohnya yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa ialah rumah dan ternyata rumah itu terbakar habis, maka hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat melakukan pembatalan akad.⁸²

3). Masa sewa menyewa telah habis

Bahwa masa sewa menyewa yang telah diperjanjikan dan disepakati bersama telah habis maka dengan sendirinya perjanjian sewa menyewa telah berakhir (batal).

4). Adanya udzur

Maksud dari udzur ialah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana dengan semestinya. Misalnya ada seseorang menyewa toko untuk berdagang namun ternyata barang

⁸² Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hal. 183

dagangannya habis terbakar sebelum toko itu digunakan, maka dalam hal ini pihak penyewa dapat memintakan pembatalan perjanjian sewa menyewa toko yang telah disepakati sebelumnya kepada pihak yang menyewakan.

- 5). Rusaknya barang yang diupahkan (*Ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.⁸³
- 6). Akad ijarah berakhir dengan *iqalah* (menarik kembali). Ijarah adalah akad *mu'awadhah*. Disini terjadi proses pemindahan benda dengan benda sehingga memungkinkan untuk *iqalah*.

i. Manfaat Ijarah

Manfaat Ijarah itu adalah :

- 1). Dapat ikut memenuhi hajat orang banyak
- 2). Menumbuhkan sikap saling tolong menolong dan kepedulian terhadap sesama
- 3). Dapat menciptakan hubungan baik antara penyewa dan yang menyewakan.⁸⁴

B. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Eka Nur Arifin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta dengan judul Sistem Penetapan Tarif Penumpang Pada Angkutan Umum Antar Kota Antar Provinsi Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Dan Perlindungan Konsumen dengan kesimpulan

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid*, hal. 184

- a. penetapan tarif pada sistem PO Efisiensi berdasarkan biaya operasional kendaraan sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.687/AJ.206/DRDJ/2002 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Umum di Wilayah Perkotaan yang kemudian di ajukan kepada Bupati untuk dimintakan persetujuan. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.687/AJ.206/DRDJ/2002 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur, penentuan tarif angkutan umum ditentukan berdasarkan tingkat faktor muatan sebesar 70%.
- b. secara akad dalam Fiqh Muamalah pemberlakuan sistem satu tarif pada akad Ijarah diperbolehkan, karena ketika penumpang menaiki bus PO Efisiensi di anggap telah menyetujui ketentuan yang ada termasuk penetapan tarif. Pemberlakuan sistem satu tarif menurut UUPK No. 08 Tahun 1999 dalam transaksi ini kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing diantaranya. Hak konsumen hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Kewajiban dalam melakukan usahanya selalu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Menurut tiga kesimpulan diatas sistem dari pembayaran satu tarif atau yang disebut tarif jauh dekat sama yang ditetapkan pada PO Efisiensi

telah sesuai berdasarkan akad Ijarah dalam Fiqh Muamalah dan Perlindungan Konsumen.⁸⁵

2. Skripsi yang ditulis oleh Silvia Istiana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Tuslah Tiket Pada H-7 Sampai H+7 Hari Raya Idul Fitri dengan kesimpulan
 - a. Tuslah tiket yang terjadi pada H-7 sampai H+7 pada perum Damri diperbolehkan. Dalam ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian melalui intervensi pasar, sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentu harga untuk mengendalikan harga sebelum keadaan distorsi. Pada dasarnya hukum Islam tidak mematok berapa besar keuntungan yang didapat oleh penjual dan pembeli.
 - b. Menurut kesimpulan yang didapat dari Perum Damri Tuslah tiket yang pada H-7 sampai H+7 hari Raya Idul Fitri sudah sesuai dengan hukum Islam, dimana harga didasarkan pada permintaan dan penawaran. Pengambilan keuntungan Tuslah tiket pada H-7 sampai H+7 Hari Raya Idul Fitri diperbolehkan. Seyogyanya dalam hukum Islam tidak diatur seberapa besar keuntungan yang boleh diambil. Jika dilihat dari PM. No. 36 Tahun 2016, dimana pemerintah daerah

⁸⁵ Eka Nur Arifin, *Sistem Penetapan Tarif Penumpang Pada Angkutan Umum Antar Kota Antar Provinsi Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Dan Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2020

Provinsi Lampung tidak mengeluarkan penetapan Tuslah tiket pada hari raya, maka Perum Damri melakukan Tuslah tiket sesuai dengan batas atas yang terdapat pada Pasal 2 PM No. 36 Tahun 2016.⁸⁶

3. Skripsi yang ditulis oleh Aliyudin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung No. 06 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Bus Kelas Ekonomi dengan kesimpulan
 - a. Pelaksanaan penetapan harga yang sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 06 Tahun 2016 Tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Antar Kota Dalam dan Luar Provinsi dengan Bus Ekonomi yaitu tarif bawah Rp. 7000, dan tarif atas Rp. 14000. Tetapi realita yang terjadi di lapangan pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung No. 06 Tahun 2016 tidak dilaksanakan dengan demikian tarif ditetapkan dengan mekanisme yang berbeda tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah. Penetapan yang dilakukan oleh pemerintah telah sesuai dengan ketentuan syarat yang membolehkan *al tas'irul al jabari* oleh ulama.
 - b. Pandangan hukum Islam terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung No. 06 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Bus Kelas Ekonomi trayek Bandar Lampung-Pringsewu yang dilakukan oleh penyedia jasa bus tidak sesuai dengan Hukum Islam karena belum mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam yang bermuamalat,

⁸⁶ Silvia Istiana, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tuslah Tiket Pada H-7 Sampai H+7 Hari Raya Idul Fitri*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019

analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan *Al Maqasid Al-Syari'ah* diperoleh kesimpulan yaitu :

- 1). Adanya ketidak jujuran dari pihak penyedia jasa angkutan umum terhadap penumpang dalam menetapkan tarif, sebagaimana harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah/peraturan perundang-undangan.
- 2). Adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa yaitu memberikan harga yang terlampau tinggi sehingga masyarakat merasa terbebani.
- 3). Adanya ketidak relan antara penjual dan pembeli jasa dalam hal ini penumpang dikarenakan untuk pemaksaan, sehingga menyebabkan pembeli tidak rela dengan jasa yang ia bayarkan.
- 4). Pada proses jual beli jasa yang sudah peneliti ungkapkan dalam bab II yaitu sewa menyewa jasa, rukun dan syaratnya harus terpenuhi yaitu meliputi orang yang berakad, *sighat*, *ujrah*/manfaat serta adanya kerelaan dari semua pihak, dan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh syari'at.⁸⁷

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang saya buat adalah yang pertama membahas tentang Sistem Penetapan Tarif Penumpang Pada Angkutan Umum Antar Kota Antar Provinsi Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Dan Perlindungan Konsumen, yang kedua membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Tuslah

⁸⁷ Aliyudin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung No. 06 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Bus Kelas Ekonomi*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017

Tiket Pada H-7 Sampai H+7 Hari Raya Idul Fitri, yang ketiga membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung No. 06 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Bus Kelas Ekonomi, sedangkan saya membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kenaikan Ongkos Travel Pada Masa Pandemi *Covid 19*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Hadist

Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro, 2005

Hadist Al-Bukhari, *Kitab Ijarah*, Hadist No. 2117 (Lidwah Pustaka I-Software-Kitab Sembilan imam)

Ibn Majah, "Sunan Ibn Majah", Hadist no. 2434, Kitab : *al-Ahkam*, Bab: *Ajr al Ajr' dalam Mausu'ah al-Hadith ash-Sharief*, edisi ke-2 (ttp.: Global Islamic Software Company, 1991-1997

II. Kelompok Fiqih

az-Zuhaili, Wahbah, *Alfiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut : Darul Fikr al-Mu'asirah, 2002), Jilid V

Gufron, A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002)

Haroen, Nasroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007)

Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung : Permatanet, 2015)

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002)

Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah 13* (Bandung : PT Alma'arif. 1987)

Sahroni, Oni, dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Syafei, Rahmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001)

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta : Kencana, 2010)

III. Kelompok Sumber Lainnya

"Pengertian *Covid 19*", (On-Line), tersedia di :
<https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-contetnt/structure-faq.html>
 (17 Juli 2020)

Al-Gharyani, Ash-Shadiq Abdurahman, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*
 Surabaya : Pestaka Progresif, 2004

Ali, Muhammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006)A

Aliyudin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung No. 06 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Umum Bus Kelas Ekonomi*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017

Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta : Tazkiyah Institut, 1999)

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007)

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 1993

Departemen Pendidikan Negara, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 2008

Eka Nur Arifin, *Sistem Penetapan Tarif Penumpang Pada Angkutan Umum Antar Kota Antar Provinsi Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Dan Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2020

Fatwa DSN No : 09/dsn-mui/iv/2000A

H.K. Martono, dan Eka Budi Tjahjono, *Transportasi Di perairan Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011)

[Http://www.academis.edu/Pengertian](http://www.academis.edu/Pengertian) dan perbedaan gaji dan upah. Di akses pada 28 Juli 2020, pukul 11.05 WIB

<https://bebas.kompas.id>, *Sejarah Virus Corona*, diakses pada Tanggal 27 Agustus 2020

Ichsan, Achmad, *Hukum Dagang*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1981)

Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta : Prenadamedia Gruop, 2015)

Kadir Muhammad, Abdul, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandar Lampung : PT Aditiya Citra Bakti, 2013)

Kadirkudus, *Tarif Angkutan*
<https://kadirkuduswordpress.com/2008/09/10/makalah-tarif-angkutan/>
 diakses pada tanggal 02 September 2020

Lupiyoadi, Rambat, *Manajemen Pemasaran Jasa Teori dan Praktik*, (Jakarta : Salemba Empat, 2005)

Mardani, *Hukum Perikatan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal 195

Pasal 20 ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Pasaribu, Chairuman, Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafindo, 1996

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 36 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang AntarKota AntarProvinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum Pasal 2

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1976)

R. Subekti dan R. Tjiptrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Paramadya, 2006)

Silvia Istiana, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tusch Ticket Pada H-7 Sampai H+7 Hari Raya Idul Fitri*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT Asdi Mahastya, 2007)

Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M

Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015

Tjiptono, Fandy, *Manajemen Jasa*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2004)

W. Lamp, Charles, *Pemasaran*, (Jakarta : PT Salemba Empat, 2006)

IV. Kelompok Wawancara

Wawancara dengan Hani sebagai penumpang Jasa Travel, pada tanggal 06 September 2020

Wawancara dengan Bapak Andi sebagai Sopir Travel, pada tanggal 05 September 2020

Wawancara dengan Bapak Sayful sebagai Sopir Travel, pada tanggal 07 September 2020

Wawancara dengan Bapak Sigit sebagai Sopir Travel, pada tanggal 04 September 2020

Wawancara dengan Bapak Untung sebagai Sopir Travel, pada tanggal 07 September 2020

Wawancara dengan Bapak Yogik sebagai Sopir Travel, pada tanggal 04 September 2020

Wawancara dengan Dahlia sebagai Penumpang Jasa Travel, pada tanggal 06 September 2020

Wawancara dengan Ibu Eva sebagai penumpang Jasa Travel, pada tanggal 06 September 2020

Wawancara dengan Sari sebagai Penumpang Jasa Travel, pada tanggal 06 September 2020

Wawancara dengan Sekar sebagai Penumpang Jasa Travel, pada tanggal 06 September 2020

Wawancara dengan Surya sebagai Penumpang Travel, pada tanggal 07 September 2020

Wawancara dengan Anggi sebagai Penumpang Travel, pada tanggal 07 September 2020

Wawancara dengan Budi sebagai Penumpang Travel, pada tanggal 07 September 2020

Wawancara dengan Ari sebagai Penumpang Travel, pada Tanggal 08 September 2020

Wawancara dengan Bambang sebagai Penumpang Travel, pada tanggal 08 September 2020

